



Akibat Hukum Perjanjian yang Menggunakan Bahasa Inggris Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

Widi Nugrahaningsih¹, Marginingsih²

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa-Surakarta, Indonesia

²Program Studi Bahasa Inggris, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa-Surakarta, Indonesia

Email: widi_nugrahaningsih@udb.ac.id, marginingsih@udb.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-02-25 Revised: 2022-03-15 Published: 2022-04-02 Keywords: <i>Law;</i> <i>Agreement;</i> <i>Use of English;</i> <i>Citizen.</i>	This research uses normative legal research, research is carried out by conducting research by examining various legal norms and examining other laws, regulations and legislation, including various opinions of legal experts and other legal sources. Those facing them are Indonesian citizens and foreigners, referring to Law No. 24 of 2009 concerning the State Flag, Language and Emblem and Presidential Regulation No. 63 of 2019 concerning the Use of Language. In its implementation, "a memorandum of understanding or agreement involving a foreign party is also written in the foreign party's national language and/or English". The use of a foreign language in the agreement as an Indonesian translation to equalize understanding of the agreement with foreign parties in the agreed agreement. The conclusion is that if the agreement is made with a background that is contrary to the law, it can be said that it is not halal. In order to fulfill the legal requirements of the agreement, the agreement involving Indonesian citizens and foreigners must be made in 2 languages (Indonesian and a foreign language agreed upon by the parties to the agreement), so that the agreement does not become null and void (because it does not meet the legal requirements of the agreement in the form of "there is a lawful cause).

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-02-25 Direvisi: 2022-03-15 Dipublikasi: 2022-04-02 Kata kunci: <i>Hukum;</i> <i>Perjanjian;</i> <i>Penggunaan Bahasa</i> <i>Inggris;</i> <i>Warga Negara.</i>	Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan mengkaji berbagai norma hukum serta mengkaji pula asas, kaidah serta peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk juga mengenai berbagai pendapat para ahli hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. Perjanjian yang para pihaknya adalah WNI dan WNA, merujuk pada UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara dan diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa. Dalam pelaksanaannya, "Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa inggris". Penggunaan bahasa asing di perjanjian sebagai terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman perjanjian dengan pihak asing dalam perjanjian yang disepakati. Kesimpulannya bahwa Apabila perjanjian itu dibuat dengan adanya latar belakang yang bertentangan dengan Undang-Undang (perjanjian hanya dibuat dalam bahasa inggris saja) maka dapat dikatakan tidak halal. Supaya memenuhi syarat sah perjanjian, maka perjanjian yang melibatkan WNI dan WNA wajib dibuat dalam 2 bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa asing yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian), Supaya perjanjian tersebut tidak menjadi batal demi hukum (karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berupa "adanya sebab yang halal").

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa universal yang digunakan dalam forum-forum internasional adalah Bahasa Inggris, penggunaan Bahasa Inggris menjadi bahasa penengah bagi para pihak yang memiliki latar belakang bahasa nasional yang berbeda-beda supaya dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar. Disisi lain bahasa nasional yang diakui dan digunakan di negara kita yaitu Bahasa Indonesia, sehingga dalam hal penyusunan perjanjian memang tidak bisa terlepas dari

ketentuan yang telah ada disesuaikan dengan keadaan para pihak, baik keadaan tempat pembuatan maupun domisili para pihak dalam perjanjian. Pembuatan perjanjian oleh para pihak dapat dilakukan dengan cara langsung tatap muka maupun online, secara tatap muka langsung misalnya perjanjian bisnis yang menggunakan jasa notaris. Pembuatan akta notariil yang sampai saat ini memerlukan kehadiran para pihak dalam penandatanganan kontrak, biasanya lebih memudahkan para pihak dalam hal pemahaman isi perjanjian. Meskipun perjanjian

dibuat dalam bahasa asing, para pihak dapat melakukan komunikasi langsung mengenai persepsi atau tafsiran perjanjian yang dibuat dengan bahasa asing (biasanya bahasa Inggris) tersebut, disisi lain saat ini yang telah memasuki era industri 4.0, yang banyak merubah gaya masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk dalam kegiatan bisnis melalui media online.

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan makin banyaknya market place untuk bisnis melalui media online yang dapat menjangkau pasar global, maka semakin luas pula masyarakat yang menjalankan transaksi khususnya bisnis jual beli secara global melalui media online. Banyak sekali perjanjian jual beli di marketplace online yang menggunakan bahasa Inggris karena dianggap sebagai bahasa resmi internasional, hal ini memungkinkan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang kurang faham terhadap bahasa Inggris menjadi hanya menyetujui saja aturan perjanjian yang telah ada, tanpa paham maksud yang diperjanjikan tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sekaligus untuk mengimplementasikan UUD 1945, maka pada tahun 2019, Bapak Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres 63). Dengan berdasarkan Perpres 63 ini, pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat negara yang lain harus disampaikan dengan Bahasa Indonesia dimanapun berada (baik di dalam maupun di luar negeri). Tidak hanya dalam hal pidato, Perpres 63 pun bahkan mengatur mengenai Bahasa Indonesia yang wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia hal ini di muat dalam Pasal 26 ayat (1) Perpres 63.

Sebelum adanya Perpres 63, Pemerintah telah terlebih dahulu menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Di dalam UU tersebut, menyatakan bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU No.24 tahun 2009. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia ini bahkan dapat diterapkan dari tingkat daerah maupun tingkat internasional, dalam tingkat internasional, apabila kegiatan internasional tersebut dilaksanakan di Indonesia, maka pidato yang digunakan yaitu menggunakan bahasa

Indonesia. Pada dasarnya, kedudukan Bahasa Indonesia dalam suatu kontrak atau perjanjian senyatanya telah diwajibkan, hal ini sesuai dengan UU No.24 tahun 2009, sebagaimana dalam Perpres 63, ketentuan dalam Pasal 31 UU No.24 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”, selain telah diatur dalam UU No.24 tahun 2009, kewajiban untuk mempergunakan Bahasa Indonesia juga telah ditetapkan untuk pembuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 02/2014), dalam hal para pihak menghendaki akta dibuat dalam bahasa asing, maka notaris wajib menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat (3) UU 02/2014).

Apabila membahas mengenai perjanjian, maka tidak dapat lepas dari aturan-aturan yang telah ada dalam Buku III KUHPerdara, khususnya Syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian wajib memenuhi unsur (1) adanya kesepakatan para pihak untuk mengikat diri; (2) kecakapan para pihak untuk melakukan perjanjian; (3) terdapat objek tertentu yang diperjanjikan; dan (4) adanya sebab yang halal. Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, artinya bahwa apabila terdapat pelanggaran atas dua hal tersebut maka berakibat perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yang jika dilanggar/tidak dipenuhi maka dapat berakibat perjanjian batal demi hukum. Pada kenyataannya pernah terjadi adanya suatu perjanjian yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan dengan alasan bertentangan dengan UU No.24 tahun 2009, dalam hal ini karena tidak menggunakan Bahasa Indonesia, perlu dipahami bahwa dalam UU 24/2009, Apabila suatu Perjanjian yang dibuat antara para pihak yang salah satu maupun keduanya tunduk pada hukum Indonesia, maka perjanjian tersebut wajib disusun dalam Bahasa Indonesia, atau setidaknya apabila perjanjian dibuat dalam bahasa asing, maka wajib terdapat terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, hal ini untuk memenuhi syarat formil yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pembuatan perjanjian dengan menggunakan dua bahasa (bahasa asing dan bahasa Indonesia) juga perlu memperhatikan tafsir yang akan dipergunakan oleh para pihak, dalam hal ini para pihak juga saling memahami dan sepakat mengenai makna atau tafsiran dari dua bahasa yang digunakan didalam perjanjian. Hal tersebut sangat diperlukan, untuk menghindari terjadinya sengketa para pihak karena terdapat perbedaan dalam menafsirkan suatu ketentuan dalam perjanjian. Dengan demikian para pihak perlu juga untuk menyepakati bersama pada saat proses awal pembuatan perjanjian terkait bahasa yang akan digunakan dan juga penafsirannya (perlu satu persepsi yang sama antar para pihak). Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, maka semakin mempertegas ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia baik dalam seluruh pembuatan perjanjian baik yang melibatkan pemerintah maupun perseorangan warga negara Indonesia. Dengan demikian, suatu perjanjian yang dibuat dengan tunduk pada hukum Indonesia, maka selayaknya dibuat juga dalam versi Bahasa Indonesia meskipun perjanjian yang dibuat di luar negeri. Selanjutnya apabila salah satu pihaknya atau objeknya ada di Indonesia, terlepas adanya asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak penggunaan bahasa Indonesia tetap diperlukan, Hal ini guna menghindari risiko perjanjian batal demi hukum.

Baik Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 maupun UU No.24 tahun 2019 perlu untuk di apresiasi sebagai salah satu bentuk publikasi Bahasa Indonesia di kancah dunia. Akan tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan secara letterlijk atau persis sama dengan konteks yang ada. Misalkan apabila ada suatu perusahaan asing ingin bekerjasama dengan perusahaan lokal (Indonesia) maka tidak mungkin dipaksakan hanya dengan perjanjian yang menggunakan Bahasa Indonesia, melainkan tetap ada versi bahasa asing untuk mengakomodir pemahaman pihak lainnya mengenai isi dan makna dari perjanjian.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan rangkaian kegiatan maupun cara-cara yang digunakan secara sistematis serta sangat berkaitan dengan kontruksi dan analisa sesuatu yang hendak diteliti yang tentunya dilakukan dengan cara

yang konsisten (Soekanto, 2012). Penelitian ini menggunakan peneliitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan mengkaji berbagai norma hukum serta mengkaji pula asas, kaidah serta peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk juga mengenai berbagai pendapat para ahli hukum serta sumber-sumber hukum lainnya (Sugiyarto, 2018). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu pendekatan konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dimaksudkan untuk melakukan pengkajian norma hukum terkait dengan konsep hukum yang ada dan juga relevan untuk menjawab permasalahan yang telah ada. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara-cara mengkaji berbagai norma hukum yang ada dengan peraturan perundang undangan terkait dan relevan, pendekatan perundang undangan yang digunakan di dalam penelitian ini ialah dengan melakukan penelusuran norma hukum untuk menjawab hal yang menjadi tujuan penelitian. Pendekatan juga menggunakan hierarki dan asas dari peraturan perundang undangan yang ada dan terkait (Setiabudhi, et, al, 2018), penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perjanjian, dan penggunaan bahasa inggris dalam perjanjian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum penggunaan bahasa inggris dalam kontrak internasional antara WNI dan WNA, dalam pembuatan Perjanjian atau persetujuan bukan saja membahas mengenai segala hal yang telah secara jelas diperjanjikan, tetapi juga membahas mengenai hal-hal yang berdasarkan atas sifat dari persetujuan/ perjanjian itu sendiri dapat dituntut atas dasar kebiasaan, keadilan, dan juga atas dasar Undang-Undang (Purnayasa, 2018). Menurut Salim H.S, arti dari perjanjian dalam hukum yaitu mengatur mengenai keseluruhan atara pihak-pihak yang saling berhubungan, yang kemudian keinginan para pihak dituangkan secara tertulis dalam dokumen supaya yang menjadi tujuannya dapat tercapai (Diputra, 2018). Perjanjian merupakan "peristiwa nyata serta dapat dilihat bentuknya karena dalam suatu perjanjian para pihak dapat melihat atau mendengar segala yang di-perjanjikan dengan diucapkan oleh para pihak yang mengadakan persetujuan dan/atau dapat pula dibaca dalam bentuk kalimat yang berisi kata-kata yang diperjanjikan yang telah

dibuat dan disetujui oleh para pihak dalam suatu perjanjian tertulis (Subekti, 1980), dengan demikian, pembuatan perjanjian menggunakan bahasa yang mampu dipahami dan dimengerti para pihak merupakan suatu kebutuhan yang pasti.

Di Indonesia penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian bisnis yang melibatkan warga negara asing sudah biasa digunakan, akan tetapi dengan adanya aturan berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, maka penggunaan bahasa Indonesia tetap wajib diterapkan meskipun telah ada bahasa Inggris yang digunakan juga dalam penulisan perjanjian. Secara khusus dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi: "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia", dengan demikian, apabila salah satu pihak adalah pihak asing, perjanjian harus dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pihak asing. Sehingga perjanjian yang dibuat dapat sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres No 63/2019) yang berbunyi, "Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris", penggunaan bahasa asing di perjanjian sebagai terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman perjanjian dengan pihak asing.

Tak jarang ada perbedaan penafsiran ketika suatu perjanjian dibuat dalam bentuk dua bahasa (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), oleh karena salah satu pihak dalam perjanjian merupakan warga negara Indonesia, maka sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia, bahwa jika terdapat penafsiran yang berbeda maka yang berlaku yaitu perjanjian yang dibuat dalam bentuk bahasa Indonesia. Terdapat teori hukum mengenai penafsiran, dengan menggunakan Teori Penafsiran Perundang-undangan yaitu penafsiran sistematikal, penafsiran tersebut dirumuskan sebagai berikut: "tidak sebuah pun dari peraturan dapat ditafsirkan seolah-olah berdiri sendiri" (Bhakti, 2008). Penafsiran sistematikal memiliki makna bahwa suatu aturan selalu memiliki hubungan dengan peraturan

yang lainnya, hal ini juga terjadi pada UU 24 Tahun 2009, bahwa UU tersebut tidak dapat berdiri sendiri, UU tersebut harus melihat pada rujukannya yaitu Buku III KUHPerdara yaitu pada bagian syarat sah nya suatu perjanjian, dengan demikian maka dapat menganalisa mengenai akibat hukum atas perjanjian yang dibuat menggunakan bahasa Inggris antara WNI dan WNA, apabila dikaitkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, penggunaan dua bahasa (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia) merupakan tindakan yang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mengenai syarat sah perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Syarat sah perjanjian di Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: (1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. (3) Suatu pokok persoalan/hal tertentu. (4) Suatu sebab yang halal / tidak terlarang (Triashari, 2018).

Didalam KUHPerdara, tidak ada pengaturan mengenai Bahasa Indonesia sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Sehingga, suatu perjanjian yang dibuat dengan bahasa asing tetap sah sepanjang memenuhi empat syarat yang diatur dalam KUHPerdara, disisi lain, dalam UU No. 24 tahun 2009 tidak terdapat pengaturan mengenai sanksi bagi pihak apabila membuat perjanjian dalam bahasa asing. Tidak adanya aturan mengenai sanksi bagi yang melanggar ketentuan pada Pasal 31 UU No.24 Tahun 2009, menimbulkan berbagai penafsiran, diantaranya yaitu adanya oenafsiran bahwa karena sifatnya tidak memaksa, maka apabila ada pihak yang melanggar, tidak dapat menimbulkan implikasi apapun terhadap perjanjian maupun bagi para pihak dalam perjanjian. Akibat hukum merupakan akar dari timbulnya kewajiban dan hak bagi subjek hukum yang terkait (Antari, 2018), apabila dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian, syarat objektif tidak terpenuhi yaitu syarat "suatu hal tertentu" dan/atau "suatu sebab yang halal" maka, memiliki akibat hukum perjanjian menjadi batal demi hukum, sedangkan syarat "suatu hal tertentu", artinya pada perjanjian harus ada objek dan/atau benda yang diperjanjikan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dan benda tersebut memiliki nilai juga dapat berupa jasa yang dapat dinilai dengan kualitas perbuatannya (Artadi, et al, 2014).

Syarat "suatu sebab yang halal" dalam perjanjian, merupakan sebab-sebab dari hadirnya objek tersebut, bahwa yang diperjanjikan

haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kebiasaan, ketertiban umum, kepatutan maupun kesusilaan, apabila perjanjian itu dibuat dengan benda yang sebab ataupun asal atau latar belakang yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut tidak halal. Dengan demikian, mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum, (sedangkan yang kemudian maksud "batal demi hukum" yaitu bahwa peristiwa yang terjadi kembali pada kondisi semula atau dianggap sama sekali tidak pernah terjadi/ tidak pernah ada perjanjian tersebut (Sunanda, et, al, 2013). Perjanjian yang dibuat hanya dengan bahasa asing atau bahasa Inggris saja tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu syarat "Suatu sebab yang halal", hal ini berdasarkan pada pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi, "Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan", dengan demikian, apabila terdapat suatu perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing dengan para pihaknya yaitu WNA dan WNI, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga menjadikan perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum.

Supaya perjanjian yang dibuat tidak menjadi batal demi hukum, maka perjanjian yang dibuat antara WNI dan WNA, selain menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lain, maka menggunakan juga bahasa Indonesia, hal ini sesuai dengan pasal 26 ayat 2 Perpres 63 tahun 2019 yang menyatakan "setiap perjanjian bisnis yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris". Apabila dikaji makna dari kata "ditulis juga", bisa ditafsirkan bahwa apabila perjanjian ingin dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, maka penggunaan bahasa Indonesia tetap harus dituliskan agar pembuatan perjanjian tetap sah secara hukum. Sehingga, perjanjian harus dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam bentuk dua bahasa (bilingual) pada naskah aslinya, sehingga apabila ini dijalankan, maka pembuatan perjanjian menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya tetap sah sepanjang perjanjian tersebut dibuat juga dalam bahasa Indonesia juga. Selanjutnya, penggunaan dwibahasa harus dibuat sama artinya, Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 31 ayat (2), yaitu: "Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu

sama aslinya".

Dengan melihat Pasal 31 tersebut, yang mewajibkan perjanjian dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing haruslah sama, penting untuk tidak sembarangan dalam penerjemahan perjanjian, misalnya supaya sesuai makna sama dan terjamin, dapat menggunakan jasa seorang penerjemah resmi atau penerjemah tersumpah (sworn translator). Penerjemah resmi mampu menerjemahkan isi dari perjanjian dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya tanpa mengubah isi dari perjanjian. Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga perjanjian dapat mengikat secara sah dan memiliki kekuatan hukum menurut hukum Indonesia bagi para pihak dalam perjanjian. Jika mengabaikan mengenai ketentuan penggunaan bahasa dalam pembuatan perjanjian, maka apabila perjanjian hanya dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa asing saja, suatu perjanjian memiliki risiko batal demi hukum. Batal demi hukum pada suatu perjanjian ini didasarkan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerdara), sebab yang halal pada suatu perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian dibuat harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepatutan. Perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa asing saja dianggap melanggar UU No. 24 Tahun 2009.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penggunaan bahasa Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 36, dalam Pasal 36 UUD membahas mengenai bahasa, bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Mengenai aturan dalam UUD tersebut, selanjutnya secara khusus diatur dalam UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara dan diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa. Dalam pelaksanaannya, pembuatan perjanjian "Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris", penggunaan bahasa asing di perjanjian sebagai terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman perjanjian dengan pihak asing dalam per-

janjian yang disepakati. Apabila perjanjian itu dibuat dengan adanya latar belakang yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka dapat dikatakan tidak halal, penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian antara WNI dan WNA, maka wajib menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi supaya para pihak dalam perjanjian dapat memahami arti dari perjanjian yang akan disepakati tersebut, maka pembuatan perjanjian dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing yang disepakati para pihak (bahasa asing atau bahasa Inggris dalam perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Indonesianya), hal ini supaya perjanjian tersebut tidak menjadi batal demi hukum (karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berupa "adanya sebab yang halal").

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Akibat Hukum Perjanjian yang Menggunakan Bahasa Inggris Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

DAFTAR RUJUKAN

- Antari, N. L. Y. S. 2018. Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(2), 280-290.
- Artadi, I. K., & Rai Asmara Putra, I. D. N. 2014. Implementasi Ketentuan - ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Denpasar: Udayana University Press.
- Bhakti, Ardhiwisastra Yudha. 2008. Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Bandung: Alumni.
- Diputra, I. G. A. R. (2018). Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 495-560. h. 551
- Paramarta, I. G. B. A. A., Putra, I. B. W., & Utari, N. K. S. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 2(1).75-83.
- Purnayasa, A. T. 2018. Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 395-409.
- Setiabudhi, I. K. R., Artha, I. G., & Putra, I. P. R. A. (2018). Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2).
- Soekanto, Soerjono. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti. R. 1980. Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. cet 2. Bandung: Alumni.
- Sugiarto, S. 2018. Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2), 169-170
- Sunanda, B., Wahab, A. A., & Abubakar, M. 2013. Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Meskipun Telah Memiliki Akta Jual Beli Tanah Dari PPAT Oleh Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmu Hukum ISSN*, 2302, 0180. 106-115.
- Triashari, N. W. 2018. Kekuatan Hukum Persejuaan Suami atau Istri yang dibuat di Bawah Tangan. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 500-510.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.